



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 28 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
melawan

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 19 September 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Truk, tempat kediaman di Jalan Poros Morowali (samping rumah makan bulan), Desa, Kecamatan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs. pada tanggal 16 Januari 2019 Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 November 2000 sebagaimana Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: 340/31/XI/2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tertanggal 17 November 2000;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang terletak di Jalan
Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Kolaka,
Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1., laki-laki, umur 16 tahun;
 - 3.2., laki-laki, umur 12 tahun;
 - 3.3., laki-laki, umur 7 tahun;sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - 5.2. Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap Penggugat dan lebih mementingkan pekerjaan;
6. Bahwa pada bulan Juli 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama. Penggugat dan Tergugat berpisah

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;
8. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak yang bernama dan diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat tidak dapat menjaga dan memantau perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut;
9. Bahwa anak yang bernama dan, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat;
10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
..... terhadap Penggugat
.....;
3. Menetapkan anak yang bernama dan berada di bawah hadhana Penggugat;

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Mrs. tanggal Desember 2018 dan tanggal 4 Januari 2019.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun mengenai khadanah untuk 2 orang masing-masing bernama., laki-laki, umur 12 tahun dan, laki-laki, umur 7 tahun; sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Tergugat dinyatakan dicabut

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

-. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: : 340/31/XI/2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tertanggal 17 November 2000; bermeterai dan dinazegeland dan telah

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok tertanggal 14 Maret 2019 dan diberi kode Bukti (P) dan diparaf oleh Ketua Majelis.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1 , di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat bernama
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing –masing bernama ::
 1., laki-laki, umur 16 tahun;
 2., laki-laki, umur 12 tahun;
 3., laki-laki, umur 7 tahun;

sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di jalan Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap Penggugat, hanya lebih mementingkan pekerjaan.

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini sudah mencapai satu tahun.lebih.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat .
- Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. namun tidak berhasil

2 di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga saksi dan Tergugat bernama
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak,dan ketiga orang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di jalan Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain,sehingga Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap Penggugat, hanya lebih mementingkan pekerjaan.

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini sudah mencapai satu tahun.lebih.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat .
- Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi,oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap Penggugat dan lebih mementingkan pekerjaan sehingga pada bulan Juli 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri dan Penggugat khawatir apabila suatu saat anak yang bernama dan diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat tidak dapat menjaga dan memantau perkembangan atau pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut; sehingga anak yang bernama dan, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 340/31/XI/2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tertanggal 17 November 2000; bermeterai dan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok tertanggal 14 Maret 2019 dan diberi kode Bukti (P) dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 7 November 2000.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pengugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni dan dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menyatakan bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan kurang memperhatikan Pengugat dan lebih mementingkan pekerjaannya sehingga Pengugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sehingga pada bulan Juli 2017 Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah mencapai hampir 2 tahun dan pihak keluarga Pengugat sudah berusaha menasehati Pengugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan namun keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pengugat dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaranl.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah mencapai hampir 2 tahun
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena mereka berpisah tempat tinggal hamper dua tahun dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi .

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Pengguga, di samping itu, Penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat .

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena mengenai khadanah Penggugat untuk dua orang anak dinyatakan dicabut sehingga tidak perlu dipertimbangkan dianggap telah selesai.

Menimbang oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ketidak datangnya tersebut

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg.
maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek .

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....)
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,00.- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra.Sitti Johar M.H sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, SH,MH.. dan Deni Irawan, S.HI, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra Mashunadiah, H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs



Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Muh. Arief Ridha, SH,MH.

Dra.Sitti Johar M.H

Hakim Anggota II

Deni Irawan, S.HI, M..S.I

Panitera Pengganti

Dra. Mashunadiyah. H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00.- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00.- |
| 3. Panggilan | : Rp 600.000,00.- |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00.- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp 5.000,00.-</u> |

Jumlah : Rp.691.000,00.-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor : 421/Pdt.G/2018/PA.Mrs. tanggal 11 Juli 2018,

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/06/IX/2010 tertanggal 05 Oktober 2010 bermeterai dan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

2 Nannah binti Campa, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Yani adik kandung saksi dan Tergugat bernama Safar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian kadang dirumah orangtua Tergugat dan rumah orang tua Tergugat selama satu tahun 2 bulan .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak bulan Pebruari 2012 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebabnya masalah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mencuri uang Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering menjual barang-barang yang ada di rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan suka emosi dan suka

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada Penggugat kalau tidak diberi marah dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat .

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun 5 bulan yaitu sejak Februari tahun 2012
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi datang menemui Penggugat .
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat adan Tergugat.

3 Riswan bin Campa di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Yani kakak kandung saksi dan Tergugat bernama Safar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian kadang dirumah orangtua Tergugat dan rumah orang tua Tergugat selama satu tahun 2 bulan .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak bulan Pebruari 2012 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebabnya masalah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mencuri uang Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering menjual barang-barang yang ada di rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan suka emosi dan suka

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada Penggugat kalau tidak diberi marah dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat .

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun 5 bulan yaitu sejak Februari tahun 2012
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi datang menemui Penggugat .
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat adan Tergugat.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat sejak bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering mencuri uang Penggugat dan Tergugat malas bekerja dan Tergugat lancang dan sering menjual barang-barang yang ada di rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat maka Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat emosian dan sering meminta uang kepada Penggugat olehnya itu puncak perselisihan dan percekocokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012 saat itu Penggugat sedang berkebun namun saat pulang kerumah Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah dan sudah pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa semua pakaiannya dan tidak kembali sampai sekarang, yang saat ini telah mencapai 5 tahun 10 bulan; dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/06/IX/2010 tertanggal 05 Oktober 2010 bermeterai dan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 04 Oktober 2010.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni Nannah binti Campa dan Riswan bin Campa dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menyatakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering emosi dan meminta uang kalaau tidak diberi marah dan Tergugat malas bekerja bahkan sering mencuri uang Penggugat dan menjual barng-barang yang ada di rumah Penggugat sehingga kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah mencapai sekitar 5 tahun lebih dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dan begitu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak ada pihak keluarga Penggugat yang pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan namun keterangan keduanya saling bersesuaian antara

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan akibat Tergugat suka mencuri uang Penggugat dan Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering menjual barang-barang yang ada di rumah Penggugat dan juga suka emosi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah mencapai sekitar lima tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Penggugat yang pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai mereka berpisah tempat tinggal sekitar lima tahun lebih dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Penggugat. Di samping itu, Penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek .

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Safar bin Sane, terhadap Penggugat, Yani binti Campa.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk menyampaikan salinan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Banteng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,00.- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ula 1439 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar MH sebagai Ketua Majelis, Musrifah S.HI dan Aminah Sri Astuti, HS, SEI .masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Taufik S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musrifah S.HI.

Dra Sitti Johar,MH

Hakim Anggota

Aminah Sri Astuti,HS SEI.

Panitera Pengganti

Taufik S.H.

Perincian biaya perkara:

6. Pencatatan	: Rp 30.000,00.-
7. Administrasi	: Rp. 50.000,00.-
8. Panggilan	: Rp 550.000,00.-
9. Meterai	: Rp 6.000,00.-
10.Redaksi	: Rp 5.000,00.-
Jumlah	: Rp.641.000,00.-

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs



Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 30/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)